

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

Oleh:

Ubet Al-Muqorrobin¹

Holis²

Ahmad Makhtum³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220711100113@trunojoyo.ac.id

Abstract. *This research began with the understanding that halal culinary businesses must not only follow rules for slaughtering and processing but also take responsibility for waste management and protecting the environment. This aligns with the goals of maqāṣid al-syarī'ah, especially ḥifẓ al-bī'ah, which stresses the need to keep ecological balance as part of our duty as stewards of the earth. Bebek Sinjay, a popular Madurese culinary destination for tourists, is worth studying because its large-scale production could create waste that impacts the environment. This study aims to find out how the principles of maqāṣid al-syarī'ah, especially ḥifẓ al-bī'ah, are put into practice in the halal processing of Bebek Sinjay. It also looks at how pesantren scholars in Bangkalan view these practices and explains the steps involved in making Bebek Sinjay. The research method used is qualitative with a field study approach. The primary data sources are observation and in-depth interviews, particularly with pesantren scholars in Bangkalan, as well as interviews with the Bebek Sinjay management regarding product processing and waste management practices. Documentation from halal certification fatwas and literature related to maqāṣid al-syarī'ah is also included. The secondary data are obtained from several relevant literatures such as books, journals, fiqh texts, and government*

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

regulations related to maqāṣid al-syarī'ah. The results of this research are: 1. In terms of waste disposal from duck slaughtering, the implementation of maqāṣid al-syarī'ah principles within the dimension of ḥifẓ al-bī'ah has been carried out very well. Firstly, waste disposal has its own designated place equipped with a filtration system, ensuring that the discharged water is no longer polluted and is safe for the environment. Secondly, Bebek Sinjay has collaborated with and is supervised by the government, and its waste disposal is also handled by sanitation trucks from local authorities. 2. The processing of Bebek Sinjay involves first steaming the duck until tender, then frying and draining it. In its serving, it is accompanied by sambal pencit (young mango chili sauce) and crispy crumbs (kremesan) on top.

Keywords: *Madura, Maqasid syariah, Bebek Sinjay, Ulama Pesantren.*

Abstrak. Latar belakang penelitian ini berawal dari realitas bahwa usaha kuliner halal tidak hanya menuntut pemenuhan aspek penyembelihan dan pengolahan, tetapi juga menuntut tanggung jawab terhadap pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya aspek *ḥifẓ al-bī'ah* (pelestarian lingkungan) yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Bebek Sinjay sebagai salah satu ikon kuliner Madura yang banyak diminati wisatawan menjadi menarik untuk dikaji, mengingat produksi berskala besar berpotensi menimbulkan limbah yang berpengaruh pada lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam dimensi *ḥifẓ al-bī'ah* diterapkan pada pengolahan produk halal Bebek Sinjay, sekaligus menggali perspektif ulama pesantren Bangkalan dalam menilai praktik tersebut dan untuk mengetahui bagaimana proses olahan produk bebek sinjay. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Sumber data primer yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam, khususnya dengan ulama pesantren di Bangkalan, dan wawancara kepada pihak bebek sinjay terhadap pengolahan dan pengelolaan limbah usaha bebek Sinjay, serta dokumentasi dari fatwa halal dan literatur terkait *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan Data sekunder: diperoleh dari beberapa literatur yang relevan seperti buku, jurnal, kitab fiqih, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan *maqasid syariah*. Hasil penelitian ini adalah; 1). Dalam pembuangan limbah hasil pemotongan bebek sudah

menerapkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam dimensi *ḥifẓ al-bī'ah* dengan sangat baik, yang pertama pembuangan limbah khusus ada tempatnya sendiri dengan adanya saringan atau limbahnya dikelola dan setelah melewati proses itu air yang dikeluarkan sudah tidak tercemar dan aman untuk lingkungan, yang kedua bebek sinjay sudah bekerja sama dan diawasi oleh pemerintah serta pembuangan limbahnya juga diambil oleh truk pengelolaan kebersihan dari pemerintahan. 2). Proses pengolahan bebek sinjay pertama bebek dikukus sampai empuk setelah itu digoreng dan ditiriskan, dalam penyajiannya ditambahi dengan sambal pencit dan kremesan diatasnya.

Kata Kunci: Madura, Maqasid syariah, Bebek Sinjay, Ulama Pesantren.

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kuliner halal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Perkembangan ini tidak hanya mengubah pola hidup dan kebiasaan konsumsi masyarakat, tetapi juga mendorong kemajuan sosial ekonomi di tingkat lokal. Fenomena tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.¹ Salah satu fenomena yang menarik dalam beberapa waktu terakhir ini adalah munculnya bebek sinjay yang mencerminkan kuliner tradisional dan juga menjunjung tinggi ekonomi islam.² Usaha kuliner ini berawal dari warung kecil yang ada di pinggir jalan. Namun seiring berjalannya waktu bebek sinjay semakin berkembang pesat dan menjadi pusat wisata kuliner di daerahnya. Popularitasnya tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat sekitar, namun juga menjadi simbol kebanggaan lokal yang memperlihatkan kemampuan madura dalam perkembangan modern tanpa meninggalkan identitas tradisionalnya.

Di balik popularitasnya, praktik produksinya, usaha kuliner Bebek Sinjay menjalankan pengelolaan bebek dalam skala besar, termasuk proses penyembelihan dalam jumlah yang sangat banyak setiap harinya. Aktivitas tersebut secara alami menghasilkan limbah dalam volume besar, seperti darah, bulu, dan kotoran. Apabila

¹ Nur Fitriyani, "Peran Wisata Kuliner Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Destinasi Pariwisata Demak" 3, no. 1 (2025): 484–93.

² Azizah Miftahul Janah and Ahmad Makhtum, "Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 369–76, <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7198>.

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

limbah ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.³ Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) diterapkan dan dipahami dalam konteks usaha kuliner lokal yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, pandangan para ulama menjadi sangat penting, karena mereka berperan sebagai figur moral dan spiritual yang berpengaruh dalam masyarakat. Keilmuan, akhlak, serta keteladanan mereka menjadi acuan dalam menilai sejauh mana prinsip *maqasid syariah* diterapkan dalam praktik bisnis tersebut.

Dalam aspek *maqasid syariah* menekankan lima aspek, yaitu *Hifz Din, Nafs, Aql, Nahl*, dan *Mal*. Namun Yusuf al-qardawi memperluasnya dengan menambahkan aspek Hifz biah (pelestarian lingkungan) sebagai bagian dari *maqasid* kontemporer.⁴ Dalam konteks ini muncullah kegelisahan para akademik sejauh mana konsep ini diterapkan dalam praktik usaha kuliner. Disisi lain, terdapat kejanggalan antara meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kehalalan makanan dengan masih rendahnya praktik pengelolaan limbah serta minimnya pemahaman mengenai dampak ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam penerapan nilai kehalalan secara menyeluruh. Dalam perspektif *maqasid syariah*, prinsip kehalalan tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan manusia semata, tetapi juga mencakup kemaslahatan bagi alam dan lingkungan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam menjadi bagian integral dari penerapan nilai-nilai Islam, karena keseimbangan ekosistem merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral yang harus dijaga demi keberlanjutan kehidupan di bumi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman yang baru terkait *maqashid syariah* modern, khususnya pelestarian lingkungan. Ditengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk halal, juga harus memperhatikan ekologis lingkungan yang sering diabaikan.⁵ Penelitian ini menjadi penting karena menghadirkan wacana terhadap etika lingkungan

³ Faizul Abrori and Mustaqim Makki, "Manajemen Industri Halal Dan Pelestarian Lingkungan Dalam Prespektif Maqasid Syariah" 5 (2024).

⁴ sSarip Ahmad Saputra, "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Syariah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al- Islām)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

⁵ Endy Muhammad Astiwara, "Dampak Industri Halal Terhadap Keberlanjutan Lingkungan: Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 2021, <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jk/article/view/1294>.

dan ekonomi islam, dan juga memperlihatkan peran pesantren dalam menjaga kereligiusan dan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah dalam praktek ekonomi kuliner dengan *maqasid syariah* yang menekankan keseimbangan dan keberlanjutan. Disinilah muncul pertanyaan yang akan dieksplorasi secara kualitatif, yaitu Bagaimana perspektif ulama terhadap praktik produksi bebek sinjay dalam mengimplementasikan *maqasid syariah* terutama pada aspek *hifz bi'ah* dan penyembelihan. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini berupaya menggali makna, nilai, dan pandangan para ulama pesantren terhadap fenomena tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan interpretatif tentang relasi antara agama, ekonomi, dan ekologi dalam konteks lokal Madura.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Maqasid syariah

Maqasid syariah adalah konsep yang menggabungkan kata *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *qasada* yang berarti maksud, tujuan, dan hajat. Sedangkan *syariah* secara harfiah dapat diartikan sebagai jalan yang lurus atau petunjuk yang benar. Syariah dalam pandangan Syaltout adalah sistem aturan yang ditetapkan oleh Allah sebagai panduan bagi manusia dalam membina hubungan dengan Tuhan, alam, sesama manusia, dan dalam kehidupan secara menyeluruh.⁶ Syariah meliputi prinsip-prinsip moral, nilai-nilai etika, serta petunjuk praktis yang mengarahkan individu untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan seimbang. Dalam pandangan ini, syariah tidak hanya berlaku bagi umat Muslim, tetapi juga menawarkan nilai-nilai universal yang dapat diadopsi oleh semua individu dalam mencapai kebaikan, keadilan, dan kedamaian. Dari kedua akar kata tersebut, maka *maqasid syariah* dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak ditempuh pada satu jalan

Maqasid syariah menurut pandangan Syatibi merujuk pada kesatuan hukum Islam dalam asal usulnya dan terutama kesatuan dalam tujuan hukum tersebut. Syatibi menjelaskan bahwa konsep *maqasid syariah* menekankan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Intinya adalah

⁶ Dewi Ayu Widyaningsih Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61–72, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

bahwa setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah adalah untuk kemaslahatan hamba. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat dengan al- Razy sendiri maupun dengan yang lainnya, sebagaimana firman Allah SWT:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (An-Nisa.164)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Al-Anbiya 107)

Imam Al-Ghazali menegaskan, bahwa semua hukum Islam tujuannya adalah memelihara kemaslahatan tujuan-tujuan syariat.⁷ Kemaslahatan tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan terbagi menjadi 3, yaitu:

1. *Al-daruriyyat*, yaitu kepentingan yang paling urgen atau kebutuhan primer, merupakan tingkatan yang paling tinggi. Adapun al-dharuriyah adalah 5 tujuan syariat yang disebutkan diatas, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al mal*).
 - a. Melindungi agama (*hifz al-din*), memelihara dan melindungi agama adalah kewajiban bagi semua umat muslim agar bisa menjadi pondasi dalam kehidupan, seperti sholat, puasa, dan memperkuat hubungan dengan tuhan
 - b. Melindungi jiwa (*al-Nafs*) adalah Upaya yang harus dilakukan agar kesehatan rohani dan jasmani pada diri kita terjaga seperti mengkonsumsi makanan yang halalan toyiban, dan menghindari perilaku yang dapat merusak jiwa

⁷ Muh Maksu, "Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Ghazali," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 300–3011, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5651>.

- c. Menjaga akal (*al-Aql*) adalah bentuk agar akal kita terjaga seperti memikirkan hal-positif dan menghindari pikiran yang kotor, dan selalu senantiasa belajar.
 - d. Menjaga keturunan (*al-Nasl*) adalah Upaya untuk menjaga diri dari perbuatan zina atau semacamnya agar bisa menjaga keturunannya
 - e. Menjaga harta (*al-Mal*) adalah mengelola harta dengan baik, memperoleh harta yang halal, dan menjaga agar harta selalu aman dan tak lupadikeluarkan dengan bijaksana.
2. *Al-hajiyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam keselamatan, tetapi akan mendatangkan kesulitan, seperti jamak atau qashar bagi musafir. Dalam *hajiyat* ini islam memberikan hukum *rukhsah* (keringanan) agar senantiasa meringankan beban demi kemaslahatan umat islam.⁸
3. *Al-tahsiniyat*, yaitu kepentingan yang memperindah atau kebutuhan tersier. Kepentingan ini tidak termasuk ke dalam al-daruriyah dan tidak pula al-hajiyah, tetapi hanya berfungsi sebagai hiasan yang memperindah saja. Kebutuhan ini berfungsi untuk menjaga dan memelihara cara-cara yang terbaik dalam adat (tradisi) dan *mu'amalat* (interaksi) yang berlaku dalam masyarakat.

Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama dari penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan untuk umat manusia, dalam hal ini al-Ghazali membagi 3 bagian sebagai pertimbangan hukum.⁹ yaitu;

1. *Maslahat mu'tabarah* adalah maslahat yang dibenarkan nas atau syariat. Maslahat ini yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam islam dan termasuk qiyas, maslahat ini sejalan dengan hukum islam seperti memelihara agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Dalam hal ini al-daruriyat dapat

⁸ I Safila and Hammam, "Review of Maqashid Syariah and Bangkalan Ulama on Halal Certification Obligations," *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 3 (2023): 1170–74, <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/209>.

⁹ Mohammad Hadi Sucipto et al., "Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali" 6, no. April (2020): 1–17.

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum islam karena sejalan dan sesuai dengan syariat.

2. *Maslahat mulghah* adalah maslahat yang ditolak oleh nas atau dalil karena bertentangan dengan al-Quran dan Hadis, seperti menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dan Perempuan tujuannya agar adil namun ini bertentangan dengan nas dan ditolak untuk dijadikan sebagai pertimbangan penetapan hukum.
3. *Maslahat mursalah* adalah masalah yang secara tegas tidak ada pengakuan atau penolakan oleh nash, seperti UU untuk manusia, tidak ada dalam syara, namun juga tidak ada penolakan karena untuk kemaslahatan umat.¹⁰

Terdapat pengembangan *maqashid syariah* oleh Yusuf al-Qardhawi. Ia menuangkan hasil pemikirannya dalam sebuah kitab berjudul *Ri'āyat al-bī'ah fi Sharī'ah al-Islam*. Dalam kitab ini, ia mencoba mencari dasar-dasar landasan normatif Islam dalam rangka ikut berkontribusi untuk pelestarian lingkungan dalam skala global. Yusuf al-Qardāwī menegaskan bahwa Islam menempatkan lingkungan sebagai aspek yang sangat dihargai dan dijaga. Pandangan ini didasarkan pada berbagai dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis yang membahas pentingnya keseimbangan alam serta tanggung jawab manusia terhadapnya. Dalam menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungan, al-Qardāwī menyoroti dua prinsip utama. Pertama, Allah telah menundukkan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan, kemaslahatan, dan keberlangsungan hidup manusia. Beberapa ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa bumi diciptakan agar manusia dapat memanfaatkannya dengan bijak demi kesejahteraan bersama. Lebih lanjut, al-Qardāwī menekankan bahwa Islam merupakan agama yang sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan. Banyak ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta melarang tindakan yang merusak alam. Oleh sebab itu, ia mendorong pengembangan fikih lingkungan sebagai upaya normatif untuk membimbing manusia dalam bersikap dan bertindak terhadap lingkungan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Konsep fikih lingkungan ini sejatinya mengajarkan prinsip hidup berdampingan secara harmonis dengan alam demi menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi.¹¹

¹⁰ Umi Indasyah Zahro Ahmad Musadad, Holis, Mustaniroh, "Aciel 2023," no. November (2023): 343–58.

¹¹ Saputra, "Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Syariah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām)."

Yūsuf al-Qarḍāwī telah merumuskan beberapa prinsip fiqih lingkungan dalam Islam tentang hubungan manusia dan lingkungan serta upaya manusia dalam menjalankan misi sebagai khalifah di muka bumi. Prinsip-prinsip itu adalah a. Ramah Lingkungan b. Menjaga Lingkungan Dari Perusak c. Menjaga Kebersihan lingkungan. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī‘ah dibentuk dalam rangka menjaga *ḍarūriyyat al-khams*, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Yūsuf al-Qarḍāwī menyebut bahwa menjaga kelestarian alam dan lingkungan adalah salah satu bentuk dari mewujudkan maqāṣid al-sharī‘ah. Pasaunya, manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan karena lingkungan merupakan tempat untuk kehidupan manusia. Menjaga eksistensi dan kemaslahatan lingkungan berarti ikut menjaga kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Hubungan antara lingkungan dengan *dharuriyat al-khams* adalah sangat erat sekali karena lima hal pokok tersebut tidak dapat terwujud sempurna jika mengabaikan *hifdh al-bī‘ah*. Lebih lanjut, menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, hubungan *hifdh al-bī‘ah* dengan *kulliyāt al-khams* adalah sebagai berikut 1. *Hifdh al-Bī‘ah* merupakan bagian dari menjaga agama 2. *Hifdh al-bī‘ah* merupakan bagian dari menjaga jiwa 3. *Hifdh al-bī‘ah* merupakan bagian dari menjaga keturunan. *Hifdh al-bī‘ah* merupakan bagian dari menjaga akal 5. *Hifdh al-bī‘ah* merupakan bagian dari menjaga harta.¹²

Produk Makanan Halalan Toyiban

Secara terminologi kata halal berasal dari Bahasa arab yaitu halla yang mempunyai arti lepas atau terikat. Menurut ilmu fiqih, kata halal memiliki arti segala sesuatu yang boleh dilakukan jika merujuk pada sesuatu yang dikonsumsi maka sesuatu itu boleh untuk dikonsumsi dan tidak mengandung sesuatu yang haram. Haram dari Bahasa arab yaitu haram yang mempunyai makna suatu perbuatan yang dilarang oleh syara misalnya makan babi, bangkai, darah minum dan khamr.¹³ Kata *thayyib* menegaskan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya harus halal secara hukum (bebas dari unsur haram), tetapi juga baik, sehat, bersih, dan tidak membahayakan.

Menurut Ali Mustofa Ya’kub terdapat 5 kriteria bahwa makanan dan minuman itu dikatakan halal dan *toyyib*, yang pertama yaitu 1) Makanan dan minuman tersebut

¹² Sucipto et al., “Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.”

¹³ Muchtar, “Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal,” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 11, no. 2 (2012): 129–41, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/249/207>.

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

harus baik (*toyyib*) dan tidak melampaui batas, yang dimaksud baik dapat dilihat dari sisi kenikmatan, kelezatan dan kesehatan, dan tidak menjijikan. 2) Tidak mengandung unsur yang membahayakan (*dharar*). 3) Tidak terkena Najis atau mengandung sesuatu yang najis. 4) Tidak mengandung unsur yang memabukan. 5). Dan tidak ada organ tubuh manusia.¹⁴

Dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW telah memberikan pedoman untuk dapat mengetahui ciri-ciri makanan yang halal *toyyiban* bagi kaum muslim yaitu pertama biji-bijian dan buah-buahan yang tidak mengandung unsur membahayakan jiwa dan perasaan, yang kedua hewan yang hidup di air dan air dan yang ketiga segala hewan yang hidup di darat yang tidak ada perintah untuk mengkonsumsinya atau yang dilarang. Dan untuk makanan yang baik adalah makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi tubuh.¹⁵

Produk halal *toyyiban* mengacu pada barang atau makanan yang diperoleh, diproses, dan disajikan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Secara umum terdapat 3 kriteria makanan halal dalam islam, yaitu;

1) Halal dzanya (*Lidzatihi*)

Yang dimaksud makanan dan minuman sesuai dzatnya yaitu zat yang terkandung atau bahan campuran pembuatan produk yang terkandung didalam produk tersebut halal dan baik. Segala jenis yang terdapat di alam ini halal hukumnya kecuali yang diharamkan dalam al-Quran, seperti; bangkai (kecuali bangkai belalang dan ikan yang halal dikonsumsi), darah, daging babi, khamr dan lain sebagainya. Jika ada makanan atau minuman yang mengandung zat yang dilarang dalam al-Quran maka hukumnya haram.¹⁶

2) Halal cara memperolehnya (*Lighairihi*)

Kriteria yang kedua yaitu cara memperoleh makanan harus sesuai dengan syariat. Jika memperoleh makanan dan minuman itu dengan cara

¹⁴ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78–94, <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.

¹⁵ Ana Rita Garcia et al., "Pendekatan Maqasid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Toyyiban Dalam Islam," n.d.

¹⁶ Moh Aqil Musthofa, "Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqāsid Al-Syarī'ah Jasser Auda," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan ...* 1, no. 1 (2022): 15–30, <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i1.1030>.

mencuri, menipu orang lain, riba, dan merugikan orang lain maka hukumnya jelas haram.

3) Halal cara memprosesnya

Makanan yang halal juga harus diproses dengan cara halal dan tidak tercampur dengan hal-hal yang bersifat haram, seperti benda atau alat yang digunakan harus halal dan bersih, dan bahan baku juga harus sesuai standar yang sudah ditetapkan dengan syariat atau sudah bersertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual mengenai implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam produk halal Bebek Sinjay berdasarkan pandangan ulama pesantren di Madura. Sifat deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta, keadaan, serta pandangan ulama tanpa melakukan manipulasi data ataupun pengujian hipotesis.¹⁷ Metode Pengumpulan Data yang dilakukan yaitu Wawancara, wawancara dilakukan dengan ulama pesantren untuk mengetahui perspektif *maqāṣid*, dengan pelaku usaha untuk mengetahui praktik pengolahan, serta dengan konsumen untuk mengetahui persepsi mereka terhadap halal Bebek Sinjay.¹⁸ selanjutnya yaitu Observasi lapangan: peneliti mengamati langsung proses produksi, penyembelihan, pengolahan, dan penyajian Bebek Sinjay untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip halal-*thayyib*. Dan yang terakhir adalah Dokumentasi, dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil catatan, tulisan, foto, dan video (dengan izin), yang secara langsung mengambil ditempat yang digunakan untuk dijadikan bukti referensi atau catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengolahan Produk Halal Bebek Sinjay

¹⁷ Syafrida hafni Sahir, *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*, 2022.

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, vol. 1, 2021.

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

Menurut (Ismail Penanggung jawab bebek sinjay) Proses pengolahan bebek sinjay dimulai dari tahap pemilihan bahan baku, yang menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk. Bebek yang digunakan berasal dari peternakan lokal yang telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan kesejahteraan hewan. Setiap bebek dipilih berdasarkan usia dan berat ideal agar menghasilkan tekstur daging yang empuk serta cita rasa yang konsisten. Proses pemeliharaan bebek dilakukan dengan pemberian pakan alami tanpa bahan kimia berbahaya, sehingga mendukung prinsip *thayyib* dalam konsep *halalan toyyiban*.¹⁹

Tahapan berikutnya adalah penyembelihan, yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syariat Islam. Menurut (Kiai Nur Hasyim) Penyembelihan dilakukan oleh tenaga ahli yang telah memahami fiqih dasar penyembelihan halal. Proses ini diawali dengan pembacaan basmalah dan memastikan bahwa hewan dalam keadaan hidup serta sehat. Pemotongan dilakukan secara cepat dan tepat untuk meminimalkan rasa sakit pada hewan, menggunakan alat tajam yang higienis. Setelah itu, darah dibiarkan keluar sepenuhnya untuk menjaga kebersihan dan kehalalan daging. Tahapan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bernilai spiritual karena mencerminkan ketaatan terhadap hukum Islam.²⁰ Setelah proses penyembelihan, daging bebek menjalani tahap pembersihan dan perebusan awal. Bebek direndam dalam air bersih untuk menghilangkan sisa darah dan kotoran, kemudian direbus dengan campuran rempah-rempah. Proses perebusan ini berfungsi untuk menghilangkan bau amis serta membuat daging lebih empuk sebelum digoreng. Air yang digunakan selalu diganti secara berkala untuk memastikan kebersihan tetap terjaga. Tahap ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas rasa sekaligus memastikan kebersihan yang sesuai standar syariah.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan bumbu dan penggorengan, yang merupakan ciri khas utama Bebek Sinjay. Bumbu yang digunakan terdiri dari berbagai macam rempah setelah itu dihaluskan dan diracik dengan takaran tertentu. Daging bebek yang telah direbus kemudian digoreng hingga berwarna keemasan dan bertekstur renyah di bagian luar namun tetap lembut di bagian dalam. Proses ini dilakukan menggunakan minyak berkualitas baik dan selalu diperbarui secara rutin untuk menjaga cita rasa serta

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ismail penanggung jawab Bebek Sijay pada tanggal 30 September 2025

²⁰ Hasil wawancara dengan Kiai Nur Hasyim pada-tanggal-20-Oktober 2025

aspek *toyib* dari makanan tersebut.²¹ Tahap akhir adalah penyajian dan pengemasan. Bebek goreng disajikan bersama sambal mangga muda yang menjadi ikon khas Bebek Sinjay. Kombinasi rasa gurih, pedas, dan asam memberikan sensasi cita rasa yang unik. Untuk menjaga kebersihan dan kualitas produk, setiap piring dan peralatan makan disterilkan sebelum digunakan. Pada pesanan luar kota, pengemasan dilakukan menggunakan wadah tertutup yang menjaga suhu dan aroma makanan agar tetap terjaga hingga sampai ke konsumen. Seluruh tahapan tersebut mencerminkan upaya integratif antara nilai tradisi kuliner Madura, prinsip kebersihan modern, dan penerapan etika *halalan toyyiban* dalam bisnis kuliner Islami.

Tahap selanjutnya adalah kebersihan yaitu dalam kegiatan produksi kuliner berskala besar seperti Bebek Sinjay, pengelolaan limbah menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Proses penyembelihan dan pengolahan bebek setiap harinya menghasilkan berbagai jenis limbah, baik padat maupun cair. Limbah tersebut umumnya terdiri dari darah, bulu, kotoran, serta sisa bahan organik lainnya. Jika tidak ditangani secara tepat, limbah-limbah ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu estetika, serta menimbulkan bau tidak sedap di sekitar area produksi. Oleh karena itu, penerapan sistem pengolahan limbah yang terencana dan berkelanjutan menjadi bagian dari tanggung jawab moral sekaligus sosial dalam menjalankan usaha kuliner berbasis nilai Islam. Tahapan awal pengelolaan limbah di Bebek Sinjay dimulai dari proses pemilahan antara limbah padat dan limbah cair. Limbah padat seperti bulu dan sisa bagian tubuh bebek dipisahkan dari limbah cair yang berasal dari darah dan air cucian. Pemilahan ini penting agar proses pengolahan berikutnya lebih efektif dan tidak saling mencemari. Prinsip ini sejalan dengan konsep *hifz al-bi'ah* dalam *maqāṣid syariah*, yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam (*fasād*).²²

Pandangan Ulama Pesantren Bangkalan Tentang Penerapan Maqasid syariah (Hifz Biah) Terhadap Usaha Kuliner Bebek Sinjay.

²¹ Hasil wawancara dengan Ismail penanggung jawab-Bebek Sijay pada tanggal 7-Oktober 2025

²² Taufiqur Rahman, Holis Holis, and Adiyono Adiyono, "Menggali Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang: Studi Analisis Ushul Fiqh," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 46–60.

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

Dalam pandangan Islam, konsep *maqasid syariah* tidak hanya menekankan aspek ibadah ritual, tetapi juga meliputi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu dimensi penting *maqasid* adalah *hifz al-bi'ah* atau menjaga kelestarian alam. Dalam konteks usaha kuliner, termasuk bebek sinjay di Bangkalan, penerapan *hifz al-bi'ah* menjadi relevan karena kegiatan produksi makanan berpotensi menghasilkan limbah yang berdampak pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pandangan para ulama setempat menjadi penting dalam menilai sejauh mana praktek usaha tersebut sejalan dengan prinsip syariah.

Menurut KH. Nur Hasyim, salah satu ulama Bangkalan, memandang bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang melekat dalam setiap aktivitas ekonomi umat Islam. Menurut beliau, kebersihan dan pengelolaan limbah tidak dapat dipisahkan dari konsep halal itu sendiri. Ia menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, halal bukan hanya menyangkut bahan dan proses penyembelihan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu usaha dijalankan tanpa menimbulkan kerusakan atau pencemaran. Menurut Kiai. Nur Hasyim, pelaku usaha yang mengabaikan kebersihan lingkungan sama halnya dengan melanggar prinsip *maqasid syariah*. Sebab, menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Beliau juga menekankan bahwa memperoleh sertifikat halal dari lembaga resmi seperti LPPOM MUI tidak akan sempurna tanpa memenuhi aspek kebersihan dan sanitasi.²³ Dengan demikian, kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab keagamaan sekaligus profesionalisme bisnis. Lebih jauh, KH. Nur Hasyim menjelaskan bahwa pengelolaan limbah dan kebersihan tempat usaha bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah SWT. Ia menegaskan bahwa lingkungan yang bersih mencerminkan keimanan pelaku usaha. Dalam konteks bebek sinjay, penerapan standar kebersihan dapur, sistem pembuangan limbah, dan manajemen sanitasi merupakan wujud nyata dari implementasi *hifz al-bi'ah*.²⁴

Kiai. Makki Nasir, ulama yang menjabat sebagai ketua PCNU Bangkalan sekaligus menjadi ketua umum MUI Bangkalan dan tokoh besar pesantren di

²³ Holis Holis et al., "From Concept to Practice: Ijtihad Jama'i as a Method for Issuing Halal Product Fatwa from the Perspective of Kiai in Bangkalan, Madura," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 8, no. 2 (2025): 307–19, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.340>.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kiai Nur Hasyim pada tanggal-20-Oktober 2025

Bangkalan, memiliki pandangan yang sejalan. Menurut beliau, menjaga lingkungan merupakan kewajiban agama yang tidak boleh diabaikan, terutama bagi pelaku usaha yang kegiatan produksinya menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Beliau menekankan prinsip *la dharar wa la dhirar* tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain sebagai dasar utama dalam mengatur aktivitas ekonomi. Kiai. Makki menilai bahwa pencemaran air, udara, maupun bau tak sedap akibat limbah usaha merupakan bentuk gangguan terhadap hak masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa seluruh aktivitasnya tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan sosial. Dalam pandangannya, tanggung jawab menjaga lingkungan tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi merupakan kewajiban moral yang melekat pada setiap individu muslim. Beliau juga menegaskan bahwa dalam Islam, tanggung jawab menjaga alam merupakan bentuk manifestasi dari tauhid. Alam adalah ciptaan Allah SWT, sehingga merusaknya berarti mengkhianati amanah yang diberikan oleh-Nya. Oleh sebab itu, pelaku usaha seperti Bebek Sinjay perlu menjaga kebersihan dan kenyamanan sekitar sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat rezeki yang Allah berikan melalui usaha mereka.²⁵

Kiai. Mauridi salah satu ulama yang menjabat sebagai ketua komisi Fatwa & Informasi Komunikasi dan salah satu ulama pesantren di Bangkalan, menambahkan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan *maqasid syariah* dalam bidang usaha. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya memastikan produk yang dihasilkan halal secara zat, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh prosesnya tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Ia menegaskan kembali prinsip dasar syariah *la darara wa la dirara* yang menolak segala bentuk bahaya dan kerugian bagi manusia maupun lingkungan. Dalam pandangan Kiai. Mauridi, *maqasid syariah* adalah sistem yang menyeluruh dan saling berkaitan. Konsep *hifz al-bi'ah* memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) atau harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, usaha kuliner yang dikelola tanpa memperhatikan kebersihan dan pengelolaan limbah berarti telah mengabaikan salah satu dimensi *maqasid*. Beliau menilai bahwa keberhasilan usaha bukan hanya diukur dari keuntungan ekonomi,

²⁵ Hasil -wawancara dengan Kiai Makki Nasir ketua PCNU dan MUI-Bangkalan pada tanggal-17- Oktober 2025

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

melainkan juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kiai. Mauridi juga menekankan bahwa menjaga lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang selaras dengan ajaran akhlak Islam. Ia menilai bahwa bebek sinjay telah berupaya menjaga lingkungan dengan sistem pembersihan dan pengelolaan limbah yang tertata. Namun, upaya tersebut perlu terus diperkuat agar prinsip keberlanjutan benar-benar terwujud.²⁶

Dalam hal ini, maqasid syariah dapat dijadikan sebagai panduan etis dalam pengelolaan bisnis modern. Dari keseluruhan pandangan tersebut, para ulama Bangkalan sepakat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Ketika pelaku usaha memperhatikan kebersihan, mengelola limbah dengan benar, dan menjaga kenyamanan masyarakat sekitar, mereka sedang menjalankan perintah Allah SWT. Artinya, kegiatan bisnis yang ramah lingkungan menjadi bagian dari bentuk pengabdian kepada Tuhan. Para ulama juga menilai bahwa penerapan *hifz al-bi'ah* dalam usaha Bebek Sinjay memiliki nilai dakwah tersendiri. Usaha kuliner yang dikelola secara bersih dan bertanggung jawab dapat menjadi teladan bagi pelaku usaha lain di Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga agama yang mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara harmonis.

Lebih lanjut, pandangan ulama-ulama tersebut mencerminkan pemahaman keislaman yang kontekstual dan progresif. Mereka tidak hanya fokus pada aspek halal-haram dalam makanan, tetapi juga memperhatikan implikasi sosial dan ekologis dari kegiatan usaha. Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam mengarahkan masyarakat agar menjalankan usaha dengan prinsip keberlanjutan sesuai nilai-nilai *maqasid syariah*. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan lingkungan di bebek sinjay telah sejalan dengan nilai *hifz al-bi'ah*. Namun, peran ulama tetap penting sebagai pengawal moral agar prinsip-prinsip tersebut terus dijaga dan dikembangkan. Dengan adanya bimbingan ulama, pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan bersama dan kelestarian alam. Pada akhirnya, pandangan para ulama Bangkalan menegaskan bahwa *hifz al-bi'ah* merupakan amanah yang wajib dijaga oleh

²⁶ Hasil wawancara dengan kiai Mauridi ketua komisi Fatwa MUI Bangkalan pada tanggal 22 Oktober-2025....

setiap muslim. Lingkungan yang bersih dan lestari bukan hanya kebutuhan fisik manusia, tetapi juga syarat tercapainya keseimbangan spiritual. Dengan demikian, penerapan *maqasid syariah* dalam usaha kuliner seperti bebek sinjay tidak hanya memperkuat citra usaha yang halal, tetapi juga menjadi wujud nyata dari Islam yang *rahmatan lil 'alamin* membawa rahmat bagi seluruh alam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-bī'ah* (pelestarian lingkungan), telah tercermin secara nyata dalam pengelolaan usaha kuliner Bebek Sinjay. Dari hasil temuan di lapangan, proses penyembelihan, pengolahan, serta pembuangan limbah sudah memenuhi standar kebersihan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Setiap tahapan produksi dilakukan dengan memperhatikan unsur halal dan *thayyib*, baik dari bahan baku, cara pemrosesan, maupun sistem sanitasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bebek Sinjay tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan spiritual. Dari sisi pandangan ulama pesantren Bangkalan, usaha ini dipandang telah mengimplementasikan nilai *maqāsid al-syarī'ah* secara komprehensif. Para ulama menilai bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral seorang muslim. Prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya) menjadi landasan kuat bahwa setiap aktivitas ekonomi harus bebas dari dampak negatif terhadap manusia maupun alam. Dengan demikian, usaha kuliner seperti Bebek Sinjay menjadi contoh konkret bahwa ekonomi Islam mampu berjalan beriringan dengan nilai-nilai etika, sosial, dan lingkungan. Saran penenili, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, Bebek Sinjay diharapkan terus memperkuat sistem pengelolaan limbahnya dengan menerapkan inovasi ramah lingkungan secara berkelanjutan agar prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* semakin optimal. Kedua, perlu adanya kolaborasi lebih erat antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga pesantren dalam melakukan pembinaan serta pengawasan agar standar halal-*thayyib* tidak hanya berhenti pada produk, tetapi juga mencakup proses dan dampak ekologisnya. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, kajian dapat diperluas pada sektor kuliner halal lain di Madura untuk melihat sejauh mana *maqāsid syariah* diterapkan dalam konteks sosial ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ke depan dapat memperkaya

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP OLAHAN PRODUK HALAL BEBEK SINJAY DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN BANGKALAN MADURA

pemahaman mengenai integrasi antara agama, lingkungan, dan ekonomi Islam dalam praktik usaha masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abrori, Faizul, and Mustaqim Makki. "Manajemen Industri Halal Dan Pelestarian Lingkungan Dalam Prespektif Maqasid Syariah" 5 (2024).
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Vol. 1, 2021.
- Ahmad Musadad, Holis, Mustaniroh, Umi Indasyah Zahro. "Aciel 2023," no. November (2023): 343–58.
- Astiwar, Endy Muhammad. "Dampak Industri Halal Terhadap Keberlanjutan Lingkungan: Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 2021. <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jk/article/view/1294>.
- Ayu Widyaningsih, Dewi Ayu Widyaningsih. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.
- Aziz, Muhammad. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 78–94. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.
- Azizah Miftahul Janah, and Ahmad Makhtum. "Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 369–76. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7198>.
- Fitriyani, Nur. "Peran Wisata Kuliner Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Destinasi Pariwisata Demak" 3, no. 1 (2025): 484–93.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. "Pendekatan Maqasid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Toyyiban Dalam Islam," n.d.
- Holis, Holis, Ahmad Musadad, Firman Setiawan, and Tri Pujiati. "From Concept to Practice: Ijtihad Jama'i as a Method for Issuing Halal Product Fatwa from the

- Perspective of Kiai in Bangkalan, Madura.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 2 (2025): 307–19. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.340>.
- Maksum, Muh. “Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Ghazali.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 300–3011. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5651>.
- Muchtar. “Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 11, no. 2 (2012): 129–41. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/249/207>.
- Musthofa, Moh Aqil. “Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser Auda.” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan ...* 1, no. 1 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i1.1030>.
- Rahman, Taufiqur, Holis Holis, and Adiyono Adiyono. “Menggali Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang: Studi Analisis Ushul Fiqh.” *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 46–60.
- Safila, I, and Hammam. “Review of Maqashid Syariah and Bangkalan Ulama on Halal Certification Obligations.” *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 3 (2023): 1170–74. <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/209>.
- Sahir, Syafrida hafni. *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022, 2022*.
- Saputra, sSarip Ahmad. “Hifdh Al-Bi’ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Syariah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri’āyat Al-Bī’ah Fi Sharī’ah Al-Islām).” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Sucipto, Mohammad Hadi, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. “Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali” 6, no. April (2020): 1–17.